

TAHAPAN – PROGRAM - JADWAL

2012

Kpt No. 23 Tahun 2012, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka disusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Kota Langsa Tahun 2012; telah ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa; bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan hal-hal teknis pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa; perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; Keppres No.70 Tahun 2001; Permendagri No. 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009; PKPU No. 62 Tahun 2009 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 9 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; KPTS KIP Aceh No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan KPTS KIP Aceh No. 26 Tahun 2011; KPTS KIP Kota Langsa No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KPTS KIP Kota Langsa No. 16 Tahun 2011.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2011.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2012

Lampiran 4 Halaman

